FAQ Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

#PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASMEN RAMAH

Daftar Isi

- Dasar Hukum dan Ruang Lingkup 03
- Lembaga Penyelenggara (PKBM dan SKB) 07
- Layanan Program 09
- Pendidik dan Tenaga Kependidikan 12
- Pendidikan Kesetaraan dan Pengakuan Ijazah 15
- Sekolah Rumah dan Afiliasi 18
- Dapodik pada Pendidikan Non Formal 20
- Penjaminan Mutu dan Akreditasi 22
- Pembiayaan dan Bantuan Pemerintah (Pendirian, Penutupan, dan Penghentian Kegiatan Lembaga) 24
- Penutupan dan penghentian Lembaga 26

Tanya Jawab
Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal

A. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup

1. Apa yang dimaksud dengan pendidikan nonformal dan pendidikan informal?

Jawab:
Pendidikan nonformal adalah pendidikan di luar pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh dari keluarga dan lingkungan.

2. Apa dasar hukum pendidikan nonformal dan pendidikan informal?

Jawab:
Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26.

3. Siapa yang menjadi sasaran pendidikan nonformal dan pendidikan informal?

Jawab:
Masyarakat segala usia yang mempunyai keterbatasan waktu dan kesempatan untuk menempuh pendidikan formal, atau ingin melanjutkan belajar, termasuk warga dewasa dan anak putus sekolah.

Peserta didik yang ingin mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

4. Apa tujuan pendidikan nonformal dan pendidikan informal?

Jawab:
Tujuan Pendidikan Nonformal:
Pendidikan nonformal memiliki beberapa fungsi dan tujuan yang saling melengkapi, yaitu:

- Berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- Mengembangkan potensi peserta didik dengan fokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional.
- Mengembangkan sikap dan kepribadian yang profesional.
- Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap yang diperlukan masyarakat untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tujuan Pendidikan Informal:
Undang-undang ini mendefinisikan pendidikan informal sebagai jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang kegiatannya berbentuk belajar secara mandiri. Meskipun tidak merinci tujuan secara eksplisit seperti pada pendidikan nonformal, tujuan utamanya adalah agar hasil pendidikannya diakui setara dengan pendidikan formal dan nonformal, asalkan peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

5. Apakah hasil pendidikan nonformal diakui secara hukum?

Jawab:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, hasil pendidikan nonformal dapat diakui secara hukum.

Pasal 26 Ayat (6) menyatakan bahwa hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal. Namun, pengakuan ini memiliki syarat, yaitu setelah melalui proses penilaian penyetaraan yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

6. Apa itu pendidikan sepanjang hayat?

Jawab:
Pendidikan yang dapat diakses kapan pun sepanjang kehidupan, termasuk melalui jalur nonformal dan informal.

7. Apa peran masyarakat dalam pendidikan nonformal?

Jawab:
Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan nonformal sesuai kebutuhan komunitasnya.

8. Apa contoh satuan pendidikan nonformal?

Jawab:
(1) Satuan PNF, terdiri atas:
a. LKP;
b. Kelompok Belajar;
c. PKBM;
d. Majelis Taklim; dan
e. Satuan PNF sejenis.

(2) Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e terdiri atas
rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta
bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

9. Apakah pendidikan informal seperti sekolah rumah diakui pemerintah?

Jawab:
Diakui dengan syarat sekolah rumah berafiliasi dengan satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi.

10. Apakah pendidikan nonformal termasuk dalam sistem pendidikan nasional?

Jawab:
Ya. Jalur pendidikan nonformal dan informal merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.

B. Lembaga Penyelenggara (PKBM dan SKB)

1. Apa itu PKBM dan SKB?

Jawab:
PKBM merupakan bentuk satuan pendidikan non formal yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat, SKB merupakan unit pelaksanaan teknis yang menangani pendidikan dan berbentuk satuan pendidikan non formal sejenis.

2. Siapa yang boleh mendirikan PKBM?

Jawab:
Perorangan, kelompok masyarakat, atau badan hukum.

3. Apakah pendirian PKBM harus memiliki izin?

Jawab:
Ya, wajib memperoleh izin dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan menjadi binaan Dinas Pendidikan setempat.

4. Berapa lama masa berlaku izin PKBM?

Jawab:
Disesuaikan dengan peraturan Pemerintah Daerah masing masing.

5. Bagaimana prosedur mendapatkan izin pendirian PKBM?

Jawab:
Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PTSP dan Dinas Pendidikan.

6. Apakah PKBM bisa menerima bantuan pemerintah?

Jawab:
Ya, jika sudah terdaftar resmi dan aktif di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).

7. Apakah SKB/PKBM wajib terakreditasi?

Jawab:
Ya Wajib, untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

8. Apa tugas penilik Pendidikan Non Formal (PNF)?

Jawab:
Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan terhadap satuan pendidikan nonformal.

9. Kapan lembaga PKBM atau SKB dapat ditutup?

Jawab:
Jika tidak aktif, tidak memenuhi standar, atau melanggar ketentuan perundangan.

10. Siapa yang berwenang menutup lembaga nonformal?

Jawab:
Dinas Pendidikan kabupaten/kota berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi.

C. Layanan Program

1. Apa saja program pendidikan nonformal yang tersedia?

Jawab:
Pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C), keaksaraan, kecakapan hidup, dan PAUD nonformal.

2. Apa itu Paket A, B, dan C?

Jawab:
Program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA.

3. Apakah peserta didik program kesetaraan berhak mendapatkan ijazah?

Jawab:
Ya, jika mengikuti seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus oleh satuan pendidikan.

4. Apakah warga dewasa bisa mengikuti pendidikan kesetaraan?

Jawab:
Bisa, pendidikan kesetaraan melayani tanpa batasan usia.

5. Apa itu pendidikan keaksaraan?

Jawab:
Program untuk memberantas buta aksara dasar dan lanjutan.

6. Apakah ada program keterampilan atau pelatihan kerja?

Jawab:
Ya, melalui pendidikan kecakapan hidup.

7. Bagaimana metode belajar di pendidikan nonformal?

Jawab:
Fleksibel, berbasis andragogi (dewasa), bisa tatap muka, tutorial, atau mandiri.

8. Apakah kurikulum pendidikan kesetaraan mengacu pada kurikulum nasional?

Jawab:
Ya, mengacu pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

9. Bagaimana penilaian hasil belajar dilakukan?

Jawab:
Melalui penilaian formatif, sumatif oleh satuan pendidikan.

10. Siapa yang menyusun modul pembelajaran?

Jawab:
Guru dalam satuan SKB/PKBM menyusun berdasarkan kurikulum, kebutuhan warga belajar, dan kondisi lokal.

11. Apakah peserta didik dapat berpindah jalur dan melanjutkan pendidikan (dari pendidikan formal ke non formal/sebaliknya) Apa syarat Apakah peserApakah peserta didik boleh berpindah jalur pendidikan dari formal atau sebaliknya.

Jawab:
Fleksibel, berbasis andragogi (dewasa), bisa tatap muka, tutorial, atau mandiri.

D. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Siapa yang dapat menjadi tutor di pendidikan nonformal?

Jawab:
Orang yang memiliki kompetensi di bidangnya, minimal S1 dan diutamakan memiliki pelatihan andragogi.

2. Apa peran tutor dalam PKBM/SKB?

Jawab:
Tutor berperan menyampaikan materi pembelajaran, memfasilitasi warga belajar, dan mengevaluasi proses belajar.

3. Apakah tutor harus memiliki sertifikasi?

Jawab:
Belum wajib, tetapi pelatihan dan sertifikasi sangat dianjurkan untuk peningkatan kualitas.

4. Apakah pendidik nonformal berbeda dengan guru formal?

Jawab:
Ya. Pendidik nonformal lebih fleksibel, mengutamakan pendekatan andragogi dan kontekstual sesuai kebutuhan warga belajar.

5. Siapa itu pamong belajar?

Jawab:
Pendidik di satuan nonformal yang tugas melaksanakan pembelajaran, pengkajian program, dan pengembangan model pembelajaran dan berstatus PNS.

6. Apakah syarat menjadi tenaga kependidikan di PKBM/SKB?

Jawab:
Idealnya memiliki latar belakang pendidikan sesuai tugasnya (administrasi, operator, keuangan).

7. Apakah peran tutor di SKB/PKBM?

Jawab:
pendidik yang mengajar, membimbing, mengarahkan dan mengevaluasi peserta didik di PKBM/SKB.

8. Bagaimana pengangkatan tutor dilakukan?

Jawab:
Melalui seleksi dan penugasan oleh pengelola lembaga pendidikan nonformal.

9. Apakah penilik bertanggung jawab terhadap mutu lembaga?

Jawab:
Ya, penilik membina, memantau, dan mengevaluasi lembaga pendidikan nonformal.

10. Apakah ada pelatihan berkala bagi tutor dan pamong belajar?

Jawab:
Ada. Dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, atau mitra untuk peningkatan kapasitas.

E. Pendidikan Kesetaraan dan Pengakuan Ijazah

1. Apa itu pendidikan kesetaraan?

Jawab:
Program pendidikan nonformal setara SD (Paket A), SMP (Paket B), dan SMA (Paket C).

2. Apakah hasil pendidikan kesetaraan diakui?

Jawab:
Ya. Ijazah kesetaraan setara dengan formal dan bisa untuk melanjutkan studi atau bekerja.

3. Siapa yang dapat mengikuti pendidikan kesetaraan?

Jawab:
Semua warga negara yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Semua warga negara yang belum menuntaskan pendidikan dasar dan menengah.

4. Bagaimana proses penilaian kesetaraan?

Jawab:
Melalui ujian sumatif kesetaraan yang mengukur capaian kompetensi peserta didik.

5. Apakah lulusan Paket C bisa masuk perguruan tinggi?

Jawab:
Bisa. Asalkan ijazah dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi dan peserta lulus ujian.

6. Bagaimana proses pendaftaran ke program kesetaraan?

Jawab:
Peserta didik dapat mengunjungi Langsung ke PKBM/SKB terdekat dengan membawa dokumen kelengkapan pendaftaran dan sesuai dengan jadwal atau waktu yang ditetapkan.identitas diri.

7. Apakah ada batas usia untuk mengikuti pendidikan kesetaraan?

Jawab:
Tidak ada batasan usia, tetapi bantuan operasional dibatasi untuk usia 7–24 tahun.

8. Apakah modul pembelajaran disediakan pemerintah?

Jawab:
Sebagian besar disediakan, tetapi lembaga dapat menyesuaikan atau mengembangkan sendiri.

9. Siapa yang berwenang menerbitkan ijazah pada pendidikan kesetaraan penyelenggara uji kesetaraan?

Jawab:
PKBM atau SKB yang terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

10. Apakah pendidikan informal (sekolah rumah) bisa ikut ujian kesetaraan?

Jawab:
Bisa, melalui afiliasi ke PKBM atau SKB terakreditasi.

F. Sekolah Rumah dan Afiliasi

1. Apa itu sekolah rumah?

Jawab:
Proses pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga, kelompok dan komunitas.

2. Apakah sekolah rumah legal?

Jawab:
Ya, diatur dalam Permendikbud No. 129 Tahun 2014 dan dapat berafiliasi ke Satuan Pendidikan Non Formal (SKB/PKBM).

3. Apa manfaat afiliasi sekolah rumah ke PKBM/SKB?

Jawab:
Agar peserta didik terdata dalam DAPODIK, dan berhak mendapatkan ijasah.

4. Apakah sekolah rumah tetap bisa mandiri setelah afiliasi?

Jawab:
Ya, afiliasi tidak menghilangkan kemandirian keluarga dalam mendidik anak.

5. Apa saja syarat afiliasi sekolah rumah ke SPNF?

Jawab:
Melaporkan ke dinas Pendidikan untuk berafiliasi dengan SKB/PKBM dan melengkapi data peserta didik agar tercatat di Dapodik.

6. Apakah peserta sekolah rumah dapat ijazah?

Jawab:
Bisa, jika sekolah rumah berafiliasi dengan PKBM/SKB dan peserta didik terdata dalam DAPODIK.

7. Apakah peserta sekolah rumah wajib datang ke PKBM/SKB?

Jawab:
Tidak wajib, kecuali untuk keperluan administrasi, konsultasi, atau Asesmen.

8. Bagaimana proses pendataan peserta sekolah rumah?

Jawab:
Melalui Dapodik lembaga afiliasi (PKBM/SKB) dengan identitas lengkap peserta.

9. Apakah ada layanan pendampingan untuk sekolah rumah?

Jawab:
Ya, Dinas Pendidikan dan PKBM/SKB dapat memberikan bimbingan jika disepakati bersama.

10. Apakah sekolah rumah bisa memilih PKBM/SKB untuk afiliasi?

Jawab:
Bisa, sesuai dengan saran dan masukan dari Dinas Pendidikan setempat.

G. Dapodik pada Pendidikan Nonformal

1. Apa itu Dapodik untuk lembaga nonformal?

Jawab:
Sistem Data Pokok Pendidikan nasional yang harus diisi oleh setiap SKB dan PKBM.

2. Apakah semua PKBM/SKB wajib mengisi Dapodik?

Jawab:
Wajib, sebagai syarat legalitas, akreditasi, dan menerima bantuan pemerintah.

3. Apa saja data yang harus diinput ke Dapodik?

Jawab:
Data lembaga, warga belajar, tutor, sarana prasarana, dan program layanan.

4. Siapa yang bertanggung jawab atas pengisian Dapodik?

Jawab:
Operator Dapodik lembaga di bawah koordinasi pengelola PKBM/SKB.

5. Bagaimana cara memasukkan data sekolah rumah ke Dapodik?

Jawab:
Melalui lembaga afiliasi (PKBM/SKB) sebagai warga belajar afiliasi.

6. Apa manfat Dapodik bagi lembaga nonformal?

Jawab:
Menjadi dasar pemetaan kebutuhan pendidik, pengelolaan data siswa, dan peningkatan kualitas pendidikan pemberian bantuan, akreditasi, dan pelaporan nasional.

7. Apakah ada sanksi bagi lembaga yang tidak mengisi Dapodik?

Jawab:
Di nonaktifkan bisa berupa tidak diakuinya lembaga, tidak menerima bantuan, atau tidak bisa ikut ujian kesetaraan.

8. Seberapa sering pengisian Dapodik dilakukan?

Jawab:
Minimal dua kali setahun (semester ganjil dan genap), atau sesuai arahan pusat.

9. Apakah Dapodik digunakan untuk pelaporan program afiliasi sekolah rumah?

Jawab:
Ya. Data peserta sekolah rumah tercatat sebagai warga belajar dalam sistem.

10. Bagaimana menjaga akurasi data Dapodik?

Jawab:
Dengan verifikasi internal, pendampingan penilik, dan validasi oleh dinas.

H. Penjaminan Mutu dan Akreditasi

1. Apa Itu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)?

Jawab:
Proses sistematis di lembaga untuk memastikan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

2. Apakah SKB/PKBM wajib memiliki SPMI?

Jawab:
Ya, sebagai dasar evaluasi internal dan pengajuan akreditasi.

3. Apa itu akreditasi lembaga nonformal?

Jawab:
Proses penilaian kelayakan lembaga berdasarkan standar mutu nasional pada satuan pendidikan nonformal.

4. Siapa yang melakukan akreditasi?

Jawab:
BAN PNF (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal).

5. Apa manfaat akreditasi bagi PKBM/SKB?

Jawab:
Sebagai pengakuan mutu, syarat menerima bantuan, dan legalitas.

6. Apa saja komponen standar mutu di PNF?

Jawab:
8 Standar Nasional Pendidikan: isi, proses, lulusan, penilaian, pendidik, sarana prasrana, pengelolaan, pembiayaan.

7. Apakah lembaga nonformal harus menyusun Rencana Kerja?

Jawab:
Ya, minimal berupa Rencana Kegiatan Tahunan dan Evaluasi Mutu Internal.

8. Apa peran dinas dalam penjaminan mutu?

Jawab:
Membina, memantau, dan mendukung pelaksanaan SPMI dan akreditasi.

9. Bagaimana pelaporan mutu dilakukan?

Jawab:
Melalui laporan kegiatan Tahunan, Rapor Pendidikan dan Sikronisasi data Dapodik yang terintegrasi.

10. Apakah lembaga informal (sekolah rumah) wajib terakreditasi?

Jawab:
Tidak. Hanya lembaga afiliasi (PKBM/SKB) yang wajib terakreditasi.

I. Pembiayaan dan Bantuan Pemerintah (Pendirian, Penutupan, dan Penghentian Kegiatan Lembaga”

1. Apa itu BOP Kesetaraan?

Jawab:
Bantuan Operasional Pendidikan untuk lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.

2. Siapa yang berhak menerima BOP?

Jawab:
Lembaga PKBM/SKB yang terdaftar di Dapodik dan menyelenggarakan layanan kesetaraan untuk usia 7–24 tahun.

3. Apakah peserta di atas usia 24 tahun bisa mendapat BOP?

Jawab:
Tidak. Mereka tetap bisa belajar, tetapi tidak tercakup dalam bantuan BOP.

4. Apakah ada bantuan untuk pendidikan keaksaraan?

Jawab:
Ada, berupa Banper BOP Keaksaraan Dasar dan Lanjutan.

5. Bagaimana cara mengakses bantuan pemerintah?

Jawab:
Lembaga harus aktif, terdata di Dapodik, dan mengikuti prosedur pengajuan sesuai juknis.

6. Apakah lembaga bisa mengakses DAK atau Revitalisasi?

Jawab:
Ya, jika memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan.

7. Apakah ada bantuan untuk TBM di PKBM/SKB?

Jawab:
Ada, seperti Banper TBM Rintisan, Penguatan, Sarana TIK, dan Workshop Literasi.

8. Bagaimana pertanggungjawaban dana bantuan dilakukan?

Jawab:
Dengan laporan penggunaan anggaran dan bukti kegiatan sesuai juknis.

9. Apakah honor tutor bisa dibayarkan dari BOP?

Jawab:
Ya, sesuai ketentuan komponen penggunaan dana.

10. Apakah lembaga baru bisa langsung mendapat bantuan?

Jawab:
Bisa, setelah memperoleh izin operasional dan terdaftar aktif dalam Dapodik.

J. Penutupan atau Penghentian Lembaga

1. Kapan lembaga PKBM atau SKB dapat ditutup?

Jawab:
Jika tidak aktif, tidak memenuhi standar, atau melanggar ketentuan perundangan.

2. Siapa yang berwenang menutup lembaga nonformal?

Jawab:
Dinas Pendidikan kabupaten/kota berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi.

3. Apakah warga belajar terdampak jika lembaga ditutup?

Jawab:
Ya, tetapi mereka bisa dialihkan ke lembaga lain dengan fasilitasi dari dinas.

4. Bagaimana prosedur penutupan lembaga?

Jawab:
Pengajuan oleh lembaga atau rekomendasi dinas, dilengkapi dokumen dan pembaruan data Dapodik.

5. Apakah data Dapodik tetap tersimpan?

Jawab:
Ya, untuk keperluan pelaporan dan pemetaan pendidikan

6. Apakah lembaga yang tutup bisa diaktifkan kembali?

Jawab:
Bisa, melalui proses reaktivasi dengan izin baru dari dinas.

7. Apakah ada pemutakhiran data pasca penutupan?

Jawab:
Wajib dilakukan oleh dinas dan lembaga untuk penyesuaian Dapodik.

8. Apakah penutupan mempengaruhi bantuan yang telah diterima?

Jawab:
Ya. Dana yang belum digunakan wajib dikembalikan atau dilaporkan sesuai ketentuan.

9. Apakah warga belajar dari sekolah rumah terdampak jika PKBM/SKB afiliasi tutup?

Jawab:
Ya. Mereka harus segera dialihkan ke lembaga afiliasi lain.

10. Apakah bisa mendirikan lembaga baru setelah lembaga sebelumnya ditutup?

Jawab:
Bisa, dengan memenuhi persyaratan baru dan proses perizinan ulang.